



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Rasul Bin Mudali |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/12 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bulak Rukem 4/2 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya dan Bulak Banteng Baru Gg. Melati No. 28 Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa M. Rasul Bin Mudali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekn, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/ 205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 193/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rasul Bin Mudali** terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan Mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Rasul Bin Mudali** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FAVOR
- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali raffia warna merah lengkap dengan selontong terbuat dari kukit warna coklat
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhan, dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya merasa menyesal dan oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang anak yang masih kecil-kecil, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa **Ia Terdakwa M. Rasul Bin Mudali** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggumung Wetan Gang Manggis Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah melintas di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan pengendara motor yakni korban AZIZ FARID BUDIANTORO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan penumpang Saksi EVA FATMAWATI dan Saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA.
- Bawa pada saat mendahului, Terdakwa mendengar korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu, lalu terjadi cek-cok mulut antara Korban AZIZ FARID BUDIANTORO dengan Terdakwa, selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA mencoba menenangkan dengan menasehati korban AZIZ FARID BUDIANTORO agar tidak menanggapi Terdakwa dan terus melanjutkan perjalanan. Namun akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak terima telah ditegur oleh Korban Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas warna hitam bertuliskan FAVOR yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit yang mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban terjatuh dari motor. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa perbutan Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah celurit ke arah lengan kanan korban mengakibatkan korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan. Selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA membawa korban ke rumah sakit, namun pada saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit nyawa korban AZIZ FARID BUDIANTORO tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 09.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November 2022 bagian Kesimpulan poin 2 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama AZIZ FARID BUDIANTORO ditemukan :

- a. Luka bacok pada lengan atas kanan;
- b. Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan;
- c. Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;
- d. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah;
- e. Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak;

Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam;

Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul;

Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Ia Terdakwa M. RASUL Bin MUDALI** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggumung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Gang Manggis Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **penganiayaan yang mengakibatkan mati.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah melintas di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan pengendara motor yakni korban AZIZ FARID BUDIANTORO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan penumpang Saksi EVA FATMAWATI dan Saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA.
- Bahwa pada saat mendahului, Terdakwa mendengar korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu, lalu terjadi cek-cok mulut antara Korban AZIZ FARID BUDIANTORO dengan Terdakwa, selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA mencoba menenangkan dengan menasehati korban AZIZ FARID BUDIANTORO agar tidak menanggapi Terdakwa dan terus melanjutkan perjalanan. Namun akibat merasa tidak terima telah ditegur oleh Korban Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas warna hitam bertuliskan FAVOR yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit yang mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban terjatuh dari motor. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa perbutan Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah celurit ke arah lengan kanan korban mengakibatkan korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan. Selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA membawa korban ke rumah sakit, namun pada saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit nyawa korban AZIZ FARID BUDIANTORO tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 09.00 WIB..
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bagian Kesimpulan poin 2 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama AZIZ FARID BUDIANTORO ditemukan :

Luka bacok pada lengan atas kanan;

Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan.

Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.

Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam.

Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul.

Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KETIGA

Bawa **Ia Terdakwa M. RASUL Bin MUDALI** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Jalan Tenggumung Wetan Gang Manggis Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah melintas di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan pengendara motor yakni korban AZIZ FARID BUDIANTORO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan penumpang Saksi EVA FATMAWATI dan Saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA.
- Bahwa pada saat mendahului, Terdakwa mendengar korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu, lalu terjadi cek-cok mulut antara Korban AZIZ FARID BUDIANTORO dengan Terdakwa, selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA mencoba menenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati korban AZIZ FARID BUDIANTORO agar tidak menanggapi Terdakwa dan terus melanjutkan perjalanan. Namun akibat merasa tidak terima telah ditegur oleh Korban Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas warna hitam bertuliskan FAVOR yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit yang mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban terjatuh dari motor. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa perbutan Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah celurit ke arah lengan kanan korban mengakibatkan korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan. Selanjutnya saksi MOCHAMAD ADITYA PUTRA membawa korban ke rumah sakit, namun pada saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit nyawa korban AZIZ FARID BUDIANTORO tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 09.00 WIB..
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November 2022 bagian Kesimpulan poin 2 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama AZIZ FARID BUDIANTORO ditemukan :
 - a. Luka bacok pada lengan atas kanan;
 - b. Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.
 - e. Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam.

Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul.

Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas.

Poin 3. Menerangkan bahwa sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Aditya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bawa saksi sudah kenal dengan korban AZIZ FARID BUDIANTORO sebagai Teman.
- Bawa kronologis terjadinya pembunuhan / penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban AZIZ FARID BUDIANTORO yakni bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mengajak korban AZIZ FARID BUDIANTORO untuk minum minuman alkohol di tempat kerja saksi di Laundry Express Jl. Bulak Banteng Baru No.1 Surabaya, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saksi dan korban AZIZ FARID BUDIANTORO pergi menuju Jl. Wonokromo Tangkis Surabaya mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi EVA untuk ikut minum minuman beralkohol, setelah bertemu dengan saksi EVA kemudian saksi berboncengan 3 (tiga) dengan korban AZIZ FARID BUDIANTORO yang mengemudikan sepeda motor.
- Bawa Selanjutnya sekira Pukul 01.00 WIB ketika melintas di Jalan Tenggumung Wetan Gang Manggis Surabaya tiba-tiba saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah berkendara dari arah kanan memepet kendaraan yang ditumpangi saksi. Kemudian karena merasa masing-masing korban dan Terdakwa merasa tidak terima akibat berkendara terlalu memepet, terjadilah cek-cok mulut antara Korban AZIZ FARID BUDIANTORO dengan Terdakwa ;
- Bawa selanjutnya saksi menasehati korban agar tidak menanggapi Terdakwa dan terus melanjutkan perjalanan, namun setelah itu saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu membuka tas sandang yang dipakai dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit lalu membuka pembungkusnya, kemudian Terdakwa menghampiri korban yang masih berada diatas motor lalu menebaskan celurit tersebut ke arah tangan kanan korban yang menyebabkan korban terluka dan terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi membawa korban ke Rumah Sakit, namun pada saat mendapatkan penanganan di Rumah Sakit nyawa korban AZIZ FARID BUDIANTORO tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, hanya saja sebelum kejadian ada terlibat cek-cok dengan korban.

- Bahwa akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, korban AZIZ FARID BUDIANTORO mengalami luka pada lengan kanan, sehingga saksi membawa korban ke Rumah Sakit, hingga akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Indah Yayik Hariati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;

- Bahwa saksi merupakan tante dari korban AZIZ FARID BUDIANTORO.

- Bahwa saksi mengetahui keponakan saksi menjadi korban pembunuhan/penganiayaan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 04.30 WIB setelah mendapat kabar dari teman korban bernama ADIT, kemudian saksi langsung pergi menuju tempat korban dirawat di RS Soewandhi Surabaya, setibanya disana saksi melihat korban AZIZ FARID BUDIANTORO dalam keadaan terdapat luka bacok pada lengan tangan kanan dan sedang mendapat penanganan medis, kemudian setelah menemui korban masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan sempat meminta minum namun tidak diperbolehkan kemudian kondisi keponakan saksi semakin kritis. Kemudian pada pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan kabar jika korban meninggal dunia. Saksi menerangkan korban AZIZ FARID BUDIANTORO sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan orang lain.

- Bawa saksi pada saat berada di Rumah Sakit sekira pukul 04.30 WIB, saksi masih berkomunikasi dengan Korban AZIZ FARID BUDIANTORO, namun pada pukul 09.00 WIB saksi mendapat dari pihak rumah sakit jika korban sudah meninggal dunia.

- Bawa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi Eva Fatmawati, yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi bersama Saksi ADIT dan Korban AZIZ FARID BUDIANTORO berboncengan tiga mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Tenggumung Wetan Gang Manggis Surabaya, bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah berkendara dari arah kanan memepet kendaraan yang ditumpangi saksi. Kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban, setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menyabetkan celurit yang dibawa Terdakwa ke tangan kanan korban yang mengakibatkan korban Terluka dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian keesokan harinya saksi mendapat kabar kalau korban AZIZ FARID BUDIANTORO meninggal dunia.

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi Nur Wahyu Pradana, S.H., yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bawa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya laporan masyarakat atas peristiwa pembunuhan / penganiayaan mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Tenggumung Wetan Gang Manggis Surabaya. Selanjutnya saksi mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 17.00 WIB tanpa ada perlawanan saat berada di WARKOP Surip Jl. Bulak Banteng Baru Gg. Teratai Surabaya dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah; 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FAVOR; 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali raffia warna merah lengkap dengan selontong terbuat dari kulit warna coklat.
- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi diketahui jika Terdakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati atau pembunuhan Tersebut karena merasa tersinggu / tidak terima atas ucapan korban bersama dengan temannya ketika Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangi Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bawa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan menggunakan celurit terhadap orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan mati;
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui korban bernama AZIZ FARID BUDIANTORO.
- Bawa tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah celurit di dalam tas ialah untuk menjaga diri pada saat melakukan perjalanan malam hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban ialah karena tidak terima/ tersinggung ditegur oleh korban pada saat berkendara;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya ketika Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, pada saat mendahului Terdakwa mendengar korban mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit mengenai lengan kanan korban sehingga korban dan temannya terjatuh. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban dan sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November 2022 bagian Kesimpulan poin 2 menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama AZIZ FARID BUDIANTORO ditemukan :

- a. Luka bacok pada lengan atas kanan;
- b. Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan.
- c. Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;
- d. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.
- e. Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam.
Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul.
Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah
2. 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FAVOR
4. 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali raffia warna merah lengkap dengan selontong terbuat dari kukit warna coklat
5. 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Aziz Farid Budiantoro;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi ketika Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, pada saat mendahului Terdakwa mendengar korban mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban dan temannya terjatuh. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Aziz Farid Budiantoro tersebut dengan cara membacok lengan kanan bagian atas dengan menggunakan celurit sebanyak satu kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah celurit di dalam tas adalah untuk menjaga diri pada saat melakukan perjalanan malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “penganiayaan” ;
2. Unsur “mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa mengenai “*penganiayaan*” ini Undang-undang tidak menegaskan secara tegas apa arti sebenarnya dari penganiayaan tersebut, namun dalam Yurisprudensi yang sudah banyak diikuti dan diterapkan dalam praktek di Pengadilan, memberikan pengertian mengenai penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dipersamakan dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, dalam penganiayaan itu terdapat adanya unsur kesengajaan atau “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam KUHP tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam **Wetboek van Strafrecht 1809** dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam **Memorie van Toelichting (M.v.T)** telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana penganiayaan ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya ketika Terdakwa mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, pada saat mendahului Terdakwa mendengar korban mengatakan : "APA KAMU LIHAT – LIHAT" sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban dan temannya terjatuh. Kemudian Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Aziz Farid Budiantoro meninggal dunia, dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November 2022 bagian Kesimpulan poin 2 diterangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama Aziz Farid Budiantoro ditemukan :

- a. Luka bacok pada lengan atas kanan;
- b. Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan.
- c. Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;
- d. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.
- Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam.
- Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul.
- Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian dari “penganiayaan” sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur ke-1 diatas, unsur “penganiayaan” telah dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini berakibat matinya orang (korban);

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini akibat matinya orang tersebut bukanlah maksud atau kehendak yang dinginkan oleh pelaku atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganan berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Tenggumung Wetan Gg. Manggis Surabaya sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha R 15 warna merah, Terdakwa mendahului dari sebelah kanan korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, dan pada saat mendahului Terdakwa mendengar korban mengatakan : “APA KAMU LIHAT – LIHAT” sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak terima diucapkan seperti itu. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun dan mengambil sebilah celurit dari dalam tas yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri korban dan teman-temannya, lalu Terdakwa menyabetkan celurit mengenai lengan tangan kanan korban sehingga korban dan temannya terjatuh. Bahwa Terdakwa ingin menyabetkan lagi celurit ke korban namun tidak jadi lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum (Jenazah) No. KF 22.0449 yang dikeluarkan RSUD Dr. SOETOMO tertanggal 20 November 2022 bagian Kesimpulan poin 2 diterangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama Aziz Farid Budiantoro ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka bacok pada lengan atas kanan;
 - b. Patah tulang terbuka pada lengan atas kanan.
 - c. Luka lecet pada lengan bawah dan punggung tangan kiri, anggota gerak bawah kiri dan kaki kanan;
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah.
 - e. Kebiruan pada gusi dan ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.
- Kelainan 2a di atas akibat kekerasan tajam.
- Kelainan 2b dan 2c akibat kekerasan tumpul.
- Kelainan 2b dan 2e lazim ditemukan pada mati lemas

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan Terdakwa melukai atau membacok korban Aziz Farid Budiantoro yang mengena pada bagian lengan kanan atas sebanyak satu kali tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh korban, atau matinya korban Aziz Farid Budiantoro tersebut bukanlah tujuan dari Terdakwa namun oleh karena dengan luka pada lengan kanan bagian atas hingga patah tulang terbuka tersebut mengakibatkan korban kehilangan banyak darah dan pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa melukai atau membacok korban Aziz Farid Budiantoro tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, hal ini nampak dari cara dan tempat atau bagian tubuh dari korban yang dibacok dengan clurit, dimana Terdakwa membacok korban dengan clurit dilakukan pada bagian tangan/lengan bukan pada bagian tubuh yang vital dan mematikan, selanjutnya dilakukan Terdakwa hanya satu kali bacakan, dan bahkan ketika Terdakwa akan membacokkan lagi cluritnya ke tubuh korban akan tetapi diurungkan dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membacok korban Aziz Farid Budiantoro dengan menggunakan sebilah clurit ke arah tubuh korban dengan mengenai pada lengan kanan bagian atas sebanyak satu kali tersebut terbukti telah mengakibatkan matinya korban Aziz Farid Budiantoro, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative kedua diatas telah terpenuhi dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam tersebut, dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sepakad dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah, yang merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sebelum tindak pidana terjadi, dimana terhadap barang bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti berupa sepeda motor Yamaha R 15 warna merah tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari perbuatan korban ;

Mengingat, pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rasul Bin Mudali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**”, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan FAVOR
- 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi berkarat dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan diikat tali raffia warna merah lengkap dengan selontong terbuat dari kukit warna coklat
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam bertuliskan persebaya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.